



FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DENPASAR TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kadek Frediandrika Adnantara
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
(frediandrikastrong@gmail.com)

Abstract

Daerah's economic arrangements can be conveyed in article 18 of the 1945 Constitution of the Indonesian Republic State (hereinafter written in the 1945 Constitution) the core of the daerah economy is the ability of the daerah government to regulate and organize personal in power on the basis of creativity, and the role in the position of the community in the development and advancement of an area.¹ The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 is the highest written law in the State which is the basis for the implementation of government, both at the center and in the regions. In connection with it, if observed by the provisions contained in the torso, it appears that the 1945 Law is arranged in vertical and horizontal. When viewed from a political and constitutional point of view. This impact is marked by a paradigm shift from a centralistic government system towards a desentralization government system. based on Law number 23 of 2014 concerning Regional Government of the State Gazette of the Republic of Indonesia number 125 article 1 paragraph (8) which states that Decentralization is the handover of Government affairs by the central government to autonomous regions based on the principle of autonomy. This shows the granting of flexibility to the regions in the form of broad regional autonomy that is responsible for regulating and taking care of the interests of the local community based on the aspirations of the community in accordance with the potential of the region. This decentralized government system is a government administration that is focused on the city or city area so that the city or city area has the flexibility to manage its regional households with the principle of daerah autonomy, including the implementation of financial management which is realized by the regional revenue and expenditure budget (hereinafter in short APBD). The changes made include planning, implementing, and supervising or controlling financial management in regional budgets.

Keywords: legal certainty, supervision and management

Abstrak

Pengaturan perekonomian Daerah dapat disampaikan pada pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya di tulis Undang – Undang Dasar 1945) inti dalam perekonomian daerah adalah dapatnya keleluasaan pemerintahan daerah untuk pengaturan dan penyelenggarakan personal dalam kekuasaan atas dasar kreativitas, dan peranan dalam kedudukan masyarakat dalam pengembangan dan memajukan suatu

daerahnya.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hokum dasar tertulis yag tertinggi dalam Negara yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah. sehubungan dengan hal itu, jika dicermati dengan ketentuan-ketentuan terdapat dalam batang tubuhnya, nampak pada Undang – undang 1945 tertata dalam vertical maupun horisontal. jika ditinjau dari sudut pandang politik dan ketatanegaraan. Dampak tersebut ditandai dengan adanya pergeseran paradigma dari system pemerintahan sentralistik mengarah pada system pemerintahan desentralisasi. berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. hal itu menunjukkan adanya pemberian keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas yang bertanggungjawab guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan potensi wilayahnya. Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintah yang di titikberatkan kepada daerah kota atau kota sehingga daerah kota atau kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah, termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangannya yang diwujudkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (selanjutnya di singkat APBD). Perubahan yang dimaksudkan antara lain pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian pengelolaan keuangan dalam anggaran daerah.

Kata kunci: kepastian hukum, pengawasan dan pengelolaan

A. Pendahuluan

Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang otonomi mengembangkan dan memajukan pembangunan daerah. Undang undang Dasar 1945 merupakan hokum dasar negara tertinggi menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam vertical dan horisontal¹.

Dari segi politik dan konstitusi, bergulirnya reformasi di Indonesia telah memberikan dampak. Dampak ini ditandai dengan pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. melaksanakan asas pemerintahan sendiri kepada daerah otonom. Hal ini menunjukkan adanya diskresi yang diberikan bentuk otonomi, potensi daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

¹ saiful Rahman, 2004, Pembangunan Otonomi Daerah, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, hal. 103

dilaksanakannya dengan penguasa berpusat pada kota atau wilayah perkotaan, yang memiliki keleluasaan mengatur sesuai keuangan oleh daerah. (selanjutnya disebut APBD). Perubahan yang diharapkan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atau pengendalian pengelolaan keuangan dalam APBD.

badan atau komponen pemerintah daerah. Meskipun merupakan bagian atau komponen telah memberdayakan daerah dan kota atau kotamadya untuk tetap memiliki kewenangan DPRD khususnya Pasal 149(1), bahwa kotapraja atau kotamadya.

Dengan itu sejalan dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Fungsi Pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengawasan peraturan perundang-undangan daerah merupakan fungsi DPRD bersama kepala daerah untuk

menyusun peraturan daerah. Fungsi anggaran mengacu pada fungsi kewenangan pembangunan daerah. kewenangan pembangunan daerah. pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengawasi perundang-undangan, pengambilan pimpinan dan disusun penguasa².

Salah satu fungsi direksi yang paling banyak mendapat perhatian dan pembahasan mencakup kelembagaan referensial, yaitu evaluasi dan pengawasan proyek-proyek pemerintah daerah. menghilangkan kekuasaan eksekutif terhadap proyek-proyek pemerintah daerah selama proyek tersebut untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 149(1) UU No. 23 Tahun 2014. Pasal 316 UU No. 17 Tahun 2014 mengindikasikan kesenjangan regulasi NDRC tentang pengelolaan keuangan daerah³. Dengan berada di tangan legislatif,

² Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala daerah, PT. Alumni, Bandung, hal. 58

³ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002. Hal. 11

regulator, atau keduanya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 154 Undang-Undang Pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam Latar Belakang Masalah maka permasalahan Hukum yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah bentuk kewenangan dan pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Denpasar terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk

mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan. Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna mendapatkan kebenaran atau pun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian lapangan, melihat secara langsung dan melakukan wawancara kepada pihak terkait, responden, disamping itu melakukan penelitian peraturan perundang – undangan, peraturan terkait, literatur – literatur.

Adapun penulis lakukan secara yuridis sosiologis, yaitu memadukan antara peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan kenyataan – kenyataan yang ada di masyarakat, peraturan perundang – undangan yang berlaku. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Denpasar dan DPRD Kota Denpasar

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode analisis interpretasi hukum dan konstruksi hukum yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah di kumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Setelah data di analisis selanjutnya akan di Tarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal – hal bersifat umum, atau kemudian generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus.

D. Pembahasan

Menurut tafsir yang di atur dalam peraturan perundang – undangan keuangan daerah dilaksanakan yaitu :

“dilimpahkan dan berkewajiban mengelola keuangan daerah.”

Sebagaimana termaktub dalam penafsiran menyatakan:

"Pemindahan sumber kewangan tempatan sama ada dalam bentuk cukai tempatan, cukai tempatan atau dana

penyamaan adalah hasil daripada pemindahan urusan kerajaan ke lokaliti mengikut prinsip berkerajaan sendiri. Demi melaksanakan urusan kerajaan. berada dalam kuasanya, wilayah mesti mempunyai sumber kewangan, supaya wilayah dapat memberikan perkhidmatan dan faedah kepada rakyat di wilayah tersebut. Perlu ada keseimbangan antara sumber kewangan tempatan dan beban tempatan atau urusan kerajaan. Keseimbangan kewangan sumber adalah jaminan bahawa hal ehwal kerajaan tempatan akan dilaksanakan. Apabila sesuatu wilayah tidak mencukupi Apabila bercakap tentang keupayaan kewangan untuk membiayai urusan kerajaan, terutamanya urusan wajib kerajaan berkaitan perkhidmatan penting, kerajaan pusat boleh menggunakan alat DAK

untuk membantu. rantau ini selaras dengan keutamaan negara.”

Menurut pasal tersebut, keuangan Kota Denpasar adalah sesuatu hak yang dapat menjadi Kota Denpasar merupakan finansial dan logistik tersebut. Pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, setelah menyediakan keuangan bagi daerah, mengacu pada metode perimbangan keuangan pusat dan daerah, besarnya disesuaikan mengkoordinasikan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Semua sumber pendapatan yang dilaporkan ke kantor pemerintah daerah menjadi sumber pendapatan daerah.

Mengenai landasan hukum pengelolaan keuangan daerah, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak I Wayan Putra Sarjana Kepala Bidang Keuangan Pemkot Denpasar yang menyatakan bahwa ada beberapa landasan hukum Peraturan Pemerintah RI No. 58 tentang keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13

Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah No. 21 Tahun 2011 dan berbagai peraturan Kementerian Keuangan diterbitkan setiap tahun untuk referensi, selain surat edaran dari Menteri Dalam Negeri⁴.

Pemerintah Kota Denpasar mengandung konsep tertentu adalah:

- Hak dan kewajiban kota Denpasar terdapat finansial dan logistik
- kaya dengan terkait dalam kewajibannya

Kota Denpasar semua berhak diberikan kepada daerah berdasarkan daerah untuk kembali ke negara adalah:

1. memungut pajak daerah.
2. memungut retribusi daerah.
3. Haak atas pendanaan dalam Pertimbangan di Pusaat

berkaitan dengan ditegaskan kewenangan merupakan kewenangan

⁴ I Wayan Putra Sarjana, SE, Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Pemkot Denpasar

pengelolaan keuangan negara oleh pejabat negara dialihkan kepada gubernur/ bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan daerah, mengelola keuangan Daerah, dan menangani kepemilikan kekayaan daerah yang dilimpahkan atas nama pemerintah daerah.

Peraturan ini berdampak dimana kepala daerah (Walikota Denpasar) merupakan pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah kewenangan Dewan Kota Denpasar. Dalam menjalankan kewenangannya, Walikota Denpasar telah mendelegasikan beberapa kewenangannya. terintegrasi.

Dalam penafsiran umum kelembagaan adalah:

“Setiap daerah akan memiliki prioritas yang berbeda sesuai karakteristiknya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan pendekatan asimetris, artinya meskipun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, prioritas urusan pemerintahan berbeda-beda menurut daerah. Lainnya

Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris ini adalah setiap daerah akan mengutamakan urusan pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu sama lain, tergantung pada karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan selektif, faktor-faktor seperti jumlah penduduk, ukuran geografis, beban kerja, dan sumber daya keuangan daerah sekurang-kurangnya harus diperhatikan. Tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Dari argumentasi tersebut, dibentuklah jenis-jenis dinas atau badan daerah sesuai dengan ukurannya, sehingga menghasilkan lembaga daerah yang efektif dan efisien. Perlu dilakukan identifikasi bidang-bidang yang memiliki potensi keunggulan atau prioritas berdasarkan kerangka acuan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

yang menjadi kewenangannya, berpusat pada kementerian/lembaga pemerintah tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan memiliki lebih baik berdasarkan ruang lingkup kerja Kementerian/Lembaga terkait. Kabupaten-kabupaten tersebut akan menjadi pemangku kepentingan pertama."

Mencermati kajian fakta di atas, permasalahan pengadaan barang dan jasa yang tidak teratur sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, khususnya gubernur setempat, yang telah melampaui kewenangan baik kesalahan tersebut merupakan tanggung jawab kepala daerah

hak pengelolaan atas perbuatan hokum yang dilakukan oleh pejabat daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya atau diberi kuasa atau dititipkan untuk membeli barang. dan jasa Apabila terjadi maka diperlukan penyelesaian di bidang hukum administrasi untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan

wewenang dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam hukum, mengidentifikasi penyalahgunaan kekuasaan (use of power against the law) harus dilihat dari segi sumber atau pembangkitan kekuasaan yang sejalan dengan konsep hukum. "Dalam setiap wewenang yang diberikan kepada suatu pejabat pemerintah, pejabat itu disiratkan untuk bertanggung jawab" (geen bevoegdheis zonder verantwoorelijkheid atau tiada kuasa tanpa tanggung jawab)⁵.

Hal ini membuktikan bahwa dalam hukum administrasi, setiap penggunaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak semua pejabat yang menjalankan otomatis menjadi primadona. dan menjalankan kekuasaan atau sial di bawah LJA Ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kekuasaan diuji dengan prinsip specialiteitsbeginsel, yaitu prinsip yang menetapkan

⁵ Nur Basuki Minamo, 2009, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Palangkaraya: laksbang mediatama, hal 72 – 79

bahwa kekuasaan didelegasikan kepada lembaga pemerintahan dengan tujuan tertentu,”⁶ kata WHO. Penyimpangan dari tujuan pemberian wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

Tentang sanksi penanggung jawab daerah yang melanggar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

“Sanksi bagi kepala daerah jika pengelolaan keuangan daerah tidak jelas atau terkesan disembunyikan, maka setiap akhir tahun anggaran, kepala daerah harus menyampaikan Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna DPRD mengurus otonomi dan pendampingan eksekutif DPRD harus memberikan penilaian, jika ada, terhadap kinerja kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan yang diwenangkan, sanksi bagi kepala daerah dapat berupa tidak diterimanya Laporan Pernyataan Tanggung Jawab (LKPJ), yang secara otomatis akan membuat tanggung jawab daerah bertanggung

jawab. Kinerja manusia dan kepemimpinan dievaluasi secara ketat.

kepala daerah merupakan penyalahgunaan wewenang luas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka sanksi hukumnya adalah pidana penjara bagi kepala daerah yang melakukan praktik korupsi.

DPRD ialah badan perwakilan rakyat daerah sebagai bagian integral dari penyelenggaraan kesemuanya memenuhi Pasal 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 365 MD3 menetapkan dengan DPRD.⁷

pengawasan pengaturan adalah:

“tanggung jawab mengawasi anggaran daerah, untuk pelaksanaan rencana kerja sama.”

Tabel. 1 Bagian Arsip DPRD Kota Denpasar⁸

⁷ Ida Bagus Kompyang Wiranata anggota DPRD Kota Denpasar

⁸ Bagian Arsip DPRD Kota Denpasar

⁶ Wikitionary. Meliputi wewenang. http://id.wikitionary.org/wiki/melampui_wewenang.



Tujuan pengawasan dalam pemerintah Kota Denpasar. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses tata kelola wilayah pengelolaan, maka tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Setelah menyusun agenda pengawasan, DPRD Kota Denpasar mengidentifikasi dan menyiapkan secara relevan. Mampu melakukan supervisi secara mandiri. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama regulasi. Hal tersebut dilakukan oleh Karen DPRD Kota Denpasar sebagai bagian dari DPR dan Pemerintah Kota Denpasar, sehingga DPRD harus dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap masyarakat Kota Denpasar.

Menurut Bapak Hilmun Nabi, anggota Panitia DPRD Denpasar, bentuk kerjasama DPRD Denpasar

dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengawasi kebijakan pemerintah serta kerja sama internasional daerah sesuai fungsinya.

Jaringan kerja sama pengawasan meliputi pengawasan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kecamatan, serta lembaga kerja sama dapat dilaksanakan, maka bermanfaat.

Perlu adanya kerjasama atau sinergi yang harmonis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana disampaikan Wayan Putra Sarjana Keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang menyatakan:

“Bentuk pertama sinergi antara Pemkot Denpasar dengan DPRD Kota Denpasar berupa rapat kerja Walikota Denpasar dengan DPRD untuk sharing aturan atau pelaksanaan keuangan daerah, dan yang kedua Mengawasi secara langsung apakah fungsi tersebut dilaksanakan benar

melalui sistem pengawasan DPRD dan pihak ketiga dituntut untuk bertanggung jawab kepada DPRD, bahkan Pemkot Denpasar dan DPRD kita selalu bekerjasama dalam mengawasi keuangan daerah, karena itu untuk kepentingan masyarakat Kota Denpasar, apapun anggaran kita lakukan tanpa persetujuan DPRD, tidak mungkin kami eksekusi.”

Pentingnya kerjasama yang harmonis antara Pemkot Denpasar dengan DPRD Denpasar semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kota Denpasar sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Wayan Putra Sarjana Bagian Anggaran Pemkot Denpasar yang mengatakan jika Rancangan Kota Denpasar anggaran yang diajukan oleh pemerintah tidak disetujui oleh DPRD:

“Kalau dampaknya signifikan, akan mengganggu masyarakat. Selain itu, kami akan baik-baik saja dengan pemerintah. Tujuan akan tercapai di masa depan, itupun jika tidak disetujui, kami akan

melanjutkan jalan yang sama dengan tahun sebelumnya. Buatlah anggaran karena yang bisa dibayar adalah pakaian atau sesuatu, tidak mungkin untuk membiayai kegiatan masyarakat selesai, jadi rantainya ada di persetujuan DPRD, dan semua masyarakat tidak memberikan layanan Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dampak tidak disetujui atau tidak berkembang sangat luas.

E. Simpulan dan Saran

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Denpasar dilakukan oleh dinas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai kepala pemerintahan daerah, kepala daerah merupakan pemegang hak pengelolaan keuangan daerah dan memiliki kekayaan daerah yang tersebar atas nama pemerintah daerah. Walikota Denpasar sebagai kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, mengangkat pejabat dan

bendahara tertentu untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dan menjalankan kekuasaannya. Walikota Denpasar kewenangan instansi pemerintah.

Kekuasaan bentuk pelaksanaan DPRD Kota Denpasar untuk mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah kota terkait langsung dan tidak langsung melalui pembentukan dan penyiapan. Mengingat cakupan pengaturan luas, mencakup seluruh kegiatan dapat mengatur. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama regulasi. Hal ini dilakukan karena DPRD di Denpasar merupakan wakil rakyat dan bagian integral dari eksekutif Pemerintah Kota Denpasar, sehingga DPRD harus dapat menjelaskan fungsi pengawasannya kepada masyarakat Denpasar.

Saran

Oleh karena itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, para pimpinan daerah dalam hal ini Walikota Denpasar beserta jajarannya harus selalu mengikuti aturan dan melaporkannya secara transparan agar tidak diragukan lagi bahwa pengelolaan keuangan daerah

dikelola dengan baik dan benar. DPRD Kota Denpasar harus bekerja secara sinergis dengan pemerintah kabupaten dalam mengelola seluruh sumber daya kabupaten untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan materiil kabupaten guna melaksanakan dan mewujudkan cita-cita pembangunan secara optimal dan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai melalui DPRD Kota Denpasar Hal ini hanya dapat dicapai melalui kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002. Hal 11.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung, hal. 58.
- Nur Basuki Minamo, 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan*

Daerah. Palangkaraya :
Laksbang Mediatama, hal 72-
79.

saiful rahman, 2004, pembangunan
Otonomi Daerah, Yayasan
pancur siwah, Jakarta, hal.103.

Jurnal

I Gusti Ngurah Wairocana (2015),
PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA
DENPASAR TERHADAP
PENJABARAN

PERATURAN KEPALA
DAERAH TENTANG APBD,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/5076/3861/>

AD Basniwati (2017),
PENGAWASAN DPRD DAN
KENDALA-KENDALA
YANG DIHADAPI
TERHADAP

PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH,
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/38/35>

Makalah

Rhesa Anggara Utama, 2021,
Peranan DPRD Dalam
Mengawasi Pengelolaan Dana
Bantuan Sosial Oleh
Pemerintah Daerah Di Kota
Bandung

Kementelan Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara, 2008,
PENGALAMAN EMPIRIK
PEMERINTAH DAERAH
MENUJU TATA
KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK.

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/kategori:KecamatandiKotaDenpasar>,

diakses kamis 2 pebruari 2023.

BAPEDA dan BPS kota Denpasar
2023.

http://id.wikitionary.org/wiki/melampai_wewenang, diakses jumat
3 pebruari 2023.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Denpasar, diakses selasa 21
pebruari 2023.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 Setelah Amandemen

Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Undang – Undang Nomor 17 tahun
2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat
(MPR), Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 2 tahun 2014
tentang perubahan atas undang
– Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah